

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Implementasi

Implementasi adalah aspek penting dalam seluruh proses kebijakan dan yang melibatkan upaya untuk mencapai suatu tujuan melalui sarana dan prasarana yang sesuai, serta dalam rentang waktu yang tertentu. Menurut Lester dan Stewart, dalam Winarno (2002, hlm. 101-102) menjelaskan implementasi kebijakan merupakan instrumen administratif hukum yang melibatkan kerja sama berbagai pihak, organisasi, prosedur, dan teknik untuk melaksanakan kebijakan tersebut guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah menerapkan dan menjalankan langkah-langkah model pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan nyata dilapangan sehingga menghasilkan perubahan yang dapat diukur (Herwina et al., 2020). Sementara itu, berdasarkan penggunaannya implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Gordon dalam Mulyadi (2015, hlm. 20-60) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan program, kebijakan yang berbeda dari yang direncanakan. Pada dasarnya, tujuan kebijakan publik yaitu mewujudkan realitas ideal yang diinginkan. Maka dari itu, proses implementasi harus disesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.

Adapun pengertian implementasi menurut para ahli, para ahli kebijakan berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berkaitan dengan implementasi kebijakan. Dalam melaksanakan suatu kebijakan terdapat adanya faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kebijakan tersebut sehingga tujuan kebijakan mudah di capai atau sulit di capai. Maka dari itu, ada beberapa teori implementasi kebijakan model yaitu sebagai berikut:

a. Menurut George C. Edwar III

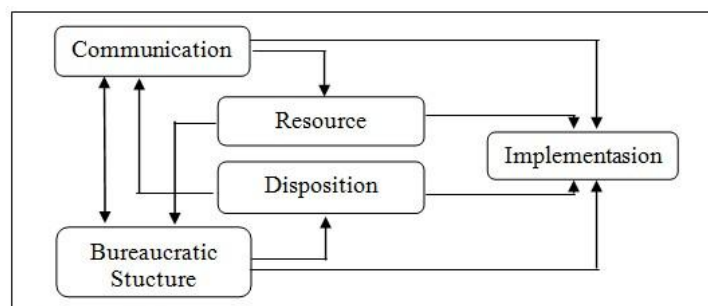
Teori George C. Edward III (1980, hlm. 148) bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel antara lain:

- a) Komunikasi, merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena implementor harus benar-benar memahami apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu ditransmisikan dengan jelas kepada kelompok sasaran (*target group*) agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan. Dalam konteks implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada bidang pendidikan, komunikasi yang efektif mencakup kejelasan penyampaian oleh pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), konsistensi informasi yang diberikan dari pusat hingga tingkat pelaksana, serta tingkat pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap materi yang disampaikan. Ketiga aspek tersebut, menjadi dasar penting agar suatu kebijakan dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan secara optimal.
- b) Sumber Daya, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berjalan secara efektif apabila implementor mengalami keterbatasan sumber daya. Sumber daya tersebut mencakup ketersediaan sarana pendukung yang memadai, kompetensi pendamping dalam melaksanakan dan menyampaikan materi, serta kehadiran peserta sebagai sasaran kebijakan. Ketiga aspek tersebut, saling berkaitan dan berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan, sehingga tanpa dukungan sumber daya yang memadai, tujuan kebijakan sulit untuk dicapai secara optimal.
- c) Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, serta sikap demokratis. Disposisi yang baik akan tercermin melalui komitmen pendamping dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten, kemampuan untuk mendorong motivasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan sikap penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan juga menjadi bagian penting dari disposisi, karena penerimaan yang positif akan mempermudah proses pelaksanaan kebijakan. Ketiga aspek tersebut, apabila implementor

memiliki disposisi yang baik, kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

- d) Struktur Birokrasi, merupakan peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Struktur birokrasi yang efektif tercermin melalui kejelasan *Standard Operating Procedure (SOP)* sebagai pedoman bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pertemuan. Mekanisme koordinasi yang terjalin dengan baik antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), koordinator wilayah, serta pihak terkait lainnya menjadi penting untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, prosedur pelaporan yang jelas dan sistematis berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban serta alat pemantauan terhadap pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bidang pendidikan. Ketiga aspek tersebut, struktur birokrasi yang tertata dengan baik, didukung oleh *Standard Operating Procedure (SOP)* yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif, serta prosedur pelaporan yang akuntabel akan mendukung implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam pendidikan supaya berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan program.

Variabel – variabel tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan, juga saling berkaitan dengan yang lainnya. Model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Widodo, 2011:107

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

b. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam Akibu (2017, hlm 178-188), terdapat adanya lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Hal-hal tersebut ialah standar serta tujuan kebijakan sumber daya, komunikasi antar Lembaga, kegiatan penguatan karakteristik aktor pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Subekti et al., 2017) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi yaitu karakteristik dan masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

d. Menurut Anderson

Menurut Anderson dalam Hermawansyah (2022, hlm. 69-85), mengemukakan bahwa ada empat perspektif yang dapat di gunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan, yakni: 1. *Who is is involved in policy implementation* (yaitu siapa yang melaksanakan kebijakan) 2. *The nature of the administrative process* (inti dari proses kebijakan); 3. *Compliance with policy content* (kepatuhan kepada kebijakan); 4. *Impact* (dampak dan pengaruh implementasi kebijakan).

Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, artinya peneliti menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) dari aspek-aspek tersebut dalam implementasi kebijakannya. Penggunaan teori ini dapat membantu peneliti untuk menganalisis Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pendidikan pada Program Keluarga Harapan (PKH) secara lebih mendalam.

2.1.2 Pendidikan

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata "*paedagogie*" dari bahasa Yunani, terdiri dari kata "*pais*" artinya anak dan "*again*" artinya membimbing, jadi jika diartikan, *paedagogie* artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam

bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata "*educate*" yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata "*to educate*" yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual (Sholichah, 2018).

Sistem pendidikan Nasional menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003, pendidikan merupakan penyelenggaraan secara dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik yang dapat dipantau melalui keaktifannya.

Menurut Ahmad D. Marimba dalam Hasbullah (2001, hlm. 3), dalam buku Dasar-dasar Ilmu Pendidikan mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Definisi tersebut, menjelaskan bahwa perlunya melakukan pendidikan yang berkaitan dengan aspek jasmani (fisik) dan rohani (psikis) sehingga dengan pendidikan jasmani dan rohani yang seimbang akan menghasilkan generasi yang cerdas intelektual serta soleh spiritual.

Secara bahasa, definisi pendidikan mencakup bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak dengan tujuan menanamkan pengetahuan, menumbuhkan karakter yang baik, dan mengembangkan kemampuan intelektual. Bimbingan tersebut tidak terbatas pada pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, bimbingan tersebut juga dapat diberikan oleh keluarga dan masyarakat, yang berperan sebagai lembaga pembimbing yang efektif dalam menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan.

Berbagai hakikat definisi pendidikan di atas, sejalan dengan fungsi pendidikan menurut pasal 1 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Dedi Mulyasana (2012, hlm. 5).

2.1.2.1 Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan pada umumnya yaitu untuk menciptakan manusia yang memiliki kepribadian *idealisme* yang tinggi. Pribadi seperti itu berkewajiban

menjadikan akhlak dan moral sebagai ikatan. Melalui pendidikan tercipta tatanan nilai, norma, dan tata aturan kehidupan dapat terlaksanakan (Edi et al., 2015). Hal ini, merupakan tanggung jawab yang berat bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara khusus, terdapat berbagai tujuan pendidikan yang saling terkait, termasuk tujuan pendidikan nasional, tujuan internasional, tujuan kurikulum, dan tujuan pembelajaran. Semua tujuan ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Menurut Hamid (2019, hlm. 14) Berikut ini merupakan tujuan pendidikan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Ki Hadjar Dewantoro, berpendapat tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya (kodratnya) serta masyarakatnya.
- b. Friedrich Froebel, berpendapat tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi makhluk aktif dan kreatif, maupun menata hidup sendiri, keluarga, dan lingkungan yang lebih luas serta untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang layak.
- c. John Dewey, berpendapat tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan *problem* sosial sehari-hari dengan baik.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Pendidikan

Unsur-unsur pendidikan terdiri atas beberapa bagian, sebagaimana dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1) Peserta Didik

Peserta didik berstatus sebagai subjek pendidikan dalam proses pembelajaran. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikologis yang terus berkembang dan membutuhkan bimbingan serta perlakuan yang manusiawi. Selain itu, peserta didik memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri, dan kemampuan ini tidak dibatasi oleh usia.

2) Pendidikan

Pendidik merupakan individu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pendidikan, dengan fokus utama pada peserta didik. Pendidik dapat berasal dari berbagai lingkungan pendidikan, seperti keluarga, sekolah, atau masyarakat. Dengan demikian, peran seorang pendidik dapat diemban oleh orang tua, guru, tokoh masyarakat, atau individu sejenisnya. Selain itu, pendidik harus memiliki kewibawaan dan kedewasaan, baik secara spiritual maupun fisik.

3) Interaktif Edukatif

Interaksi edukatif merupakan komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik yang berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan tersebut dapat dicapai secara optimal melalui proses komunikasi yang intensif, termasuk pengelolaan bahan ajar, metode, dan sumber daya. Ketika pendidik menyajikan bahan ajar beserta contoh-contohnya, peserta didik diharapkan merespons secara positif juga tetap menjunjung tinggi prinsip saling menghormati.

4) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah sasaran yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran, serta arah utama dari bimbingan yang diberikan. Umumnya, tujuan pendidikan ini bersifat abstrak karena mencakup nilai-nilai yang juga bersifat abstrak. Tujuan bersifat umum dan idealistis, ditambah dengan cakupannya yang sangat luas, membuatnya sulit untuk diterapkan dalam praktik. Di sisi lain, pendidikan harus direalisasikan dalam bentuk tindakan konkret yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, di tempat tertentu, dan pada waktu tertentu, dengan memanfaatkan alat-alat khusus. Selain itu, tujuan pendidikan berfungsi untuk membangkitkan, merangsang, dan menyegarkan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga mengharuskan peserta didik untuk menguasainya dengan lebih dalam.

5) Materi Pendidikan

Materi pendidikan adalah bahan ajar yang digunakan dalam proses pendidikan dan berfungsi sebagai komponen utama dalam kegiatan bimbingan. Dalam sistem pendidikan sekolah, materi ini disusun secara khusus dalam kurikulum untuk disampaikan guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tersebut memuat

beragam materi pendidikan secara terstruktur, yang mencakup mata pelajaran inti maupun muatan lokal.

6) Alat dan Metode Pendidikan

Alat dan metode pendidikan ialah segala upaya atau sumber daya yang disediakan secara sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sedangkan metode pendidikan dievaluasi berdasarkan efisiensi dan efektivitasnya. Sebagai contoh, alat pendidikan meliputi komputer, media sosial, buku teks, dan alat bantu visual. Sementara itu, metode pendidikan merujuk pada cara-cara penyampaian materi pembelajaran dari pendidik kepada siswa.

7) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana bimbingan dan pengajaran berlangsung. Secara umum, lingkungan pendidikan ini dibagi menjadi tiga kategori utama yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga hal ini sering disebut sebagai tri pusat pendidikan.

2.1.2.3 Pengetahuan

Pengetahuan merupakan kemampuan individu untuk mengingat kembali atau mengenali kembali suatu nama, kata, inspirasi, rumus, dan lainnya, Widyawati (2020, hlm. 31). Pengetahuan yaitu bentuk rasa ingin tahu yang muncul melalui proses sensorik yang melibatkan indera penglihatan dan pendengaran sebagai *respons* terhadap suatu objek tertentu. Pemahaman terhadap suatu objek mencakup dua dimensi positif dan negatif yang keduanya membentuk sikap seseorang terhadap objek tersebut. Semakin banyak dimensi positif dan semakin banyak objek yang dikenali, semakin positif pula sikap yang terbentuk terhadap objek yang dimaksud.

2.1.2.4 Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2012, hlm. 120-140), pengetahuan terdapat enam tingkatan yang tercakup dalam domain kognitif, antara lain:

1) Tahu (*Know*)

Tahu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk mengingat detail-detail spesifik serta isi keseluruhan dari materi atau rangsangan yang telah diterima. Oleh karena itu, tingkat tahu ini merupakan yang paling dasar dan terendah. Kata kerja yang digunakan untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap materi meliputi menyebutkan, mendeskripsikan, mendefinisikan, menyatakan, dan istilah-istilah serupa.

2) Pemahaman (*Comprehension*)

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang sudah dikenal dengan jelas dan menafsirkan materi secara akurat. Seseorang yang telah memahami suatu konsep atau materi pelajaran seharusnya mampu menjelaskannya, memberikan contoh, menarik kesimpulan, membuat prediksi, dan sebagainya terkait materi yang sedang dipelajari.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi atau kondisi di dunia nyata. Dalam konteks ini, aplikasi mengacu pada penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, dan sejenisnya dalam berbagai situasi atau konteks.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis merupakan kemampuan untuk menggambarkan suatu subjek atau objek menjadi berbagai komponennya tetap mempertahankan struktur organisasinya secara keseluruhan serta hubungan timbal balik di antara komponen-komponen tersebut. Kemampuan ini tercermin dalam penggunaan kata kerja operasional, seperti mendeskripsikan (membuat bagan), membedakan, dan memisahkan.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis mengacu pada kemampuan untuk mengintegrasikan atau menghubungkan berbagai unsur menjadi suatu kesatuan yang baru. Dengan demikian, sintesis ialah proses penyusunan rumusan baru berdasarkan rumusan-rumusan yang sudah ada.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi mengacu pada kemampuan untuk menilai atau membenarkan suatu subjek atau objek. Penilaian ini dapat didasarkan pada narasi pribadi atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, aplikasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Dalam konteks ini, aplikasi melibatkan penerapan pengetahuan mengenai hukum, rumus, metode, prinsip, dan sejenisnya ke dalam berbagai konteks situasional.

2.1.2.5 Faktor-Faktor Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Budiman dan Riyanto (2013, hlm. 10-20) pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan pelatihan. Pendidikan mempengaruhi proses belajar yang mana makin tinggi pendidikan seseorang maka makin mudah untuk menerima informasi. Pengetahuan tentang seseorang mengenai suatu objek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif, semakin banyak aspek positif dari objek yang diketahui maka akan menumbuhkan sikap positif terhadap objek tersebut.

b) Informasi/Media Massa

Informasi merupakan proses pengumpulan, menyiapkan, penyimpanan, penerbitan, analisis, dan penyebaran data untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, media massa adalah sarana untuk menyiapkan, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menyebarkan informasi guna mencapai tujuan tertentu. Informasi dapat memengaruhi pengetahuan seseorang jika seseorang sering menerima informasi, pengetahuan dan pemahamannya akan meningkat, sedangkan mereka yang jarang menerimanya tidak akan mengalami peningkatan dalam hal pengetahuan maupun pemahaman.

c) Sosial, Budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dipraktikkan oleh suatu masyarakat seringkali tidak didasarkan pada proses penalaran yang menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk.

Oleh karena itu, seseorang dapat memperluas pengetahuannya meskipun tidak ikut serta dalam praktik-praktik tersebut. Status ekonomi seseorang menentukan ketersediaan sumber daya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi memengaruhi luasnya pengetahuan seseorang.

d) Lingkungan

Lingkungan merupakan sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam seseorang yang berada didalam lingkungan tersebut. Ini terjadi karena adanya suatu interaksi timbal balik maupun tidak, yang akan diproses sebagai pengetahuan setiap individu.

e) Pengalaman (*Experiential Learning*)

Pengalaman atau *experiential learning* sebagai sumber pengetahuan yaitu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali terhadap pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi dimasa lalu. Permasalahan dari pengalaman sebelumnya yang pernah dialami dapat dijadikan sebagai pengetahuan apabila mendapatkan masalah yang serupa.

f) Usia

Usia memengaruhi kemampuan pemahaman dan proses berpikir seseorang. Semakin bertambah usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik dan bertambah.

2.1.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Program keluarga harapan ini pertama kali di implementasikan di sejumlah Negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brasil, Kolombia, Honduras, Jamaica dan Nikaragua yang dikenal dengan program *Conditional Cash Trasfer (CCT)* atau Bantuan Tunai Bersyarat. Pada dasarnya, kemiskinan bukanlah sekadar masalah ekonomi melainkan, kemiskinan bersifat multidimensi, dengan akar masalahnya yang tertanam kuat dalam sistem ekonomi dan politik suatu negara. Kebijakan yang diterapkan oleh

pemerintah sering kali memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, sehingga semakin membatasi akses mereka terhadap kebutuhan sehari-hari (Muliani, 2011). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta mendorong kemandirian penerima bansos Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH), yang secara internasional dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers* (CCT). Program ini dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan membuka akses bagi keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia dilingkungan mereka (Kemensos, 2021).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas Kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Selain mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga di damping untuk mendapatkan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk *Center Of Excellence* dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, sinergi antara program perlindungan sosial dan pemberdayaan ialah upaya yang terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan.

Program ini yaitu bantuan bersyarat dan disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kestinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat suatu pencapaian tujuan pembangunan melenium (*Millennium Developmen Goals atau MDGs*). Setidaknya ada 5 komponem tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)* yang didukung melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yakni penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapai pendidikan dasar, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan pengurangan angka kematian terhadap ibu melahirkan.

Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta, validasi data calon penerima manfaat, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan soaial, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemuktakhiran data dan transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini juga melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendamping Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima program serta membantu kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) (Nainggolan. 2012 hlm. 10-30).

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah, sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial ialah penyandang disabilitas dan lanjut usia (Kusumawati, 2019).

2.1.3.1 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta yang relatif kurang mendukung terhadap peningkatan kesejahteraan, Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya untuk

mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)*. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memperluas akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin dan rentan.
- 3) Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- 4) Menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial.
- 5) Memperkenalkan manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.1.3.2 Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun landasan hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berpedoman pada perundang-undangan yang telah berlaku antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.
- c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi No: Penanggulangan Kemiskinan, 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007.
- d. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
- e. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
- f. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.

- g. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.
- h. Payung hukum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- i. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan. (Mahmud et al., 2020).

2.1.3.3 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan secara berkelanjutan, dimulai dengan tahap uji coba di tujuh provinsi pada tahun 2007. Tahap uji coba tersebut bertujuan untuk menguji berbagai instrumen yang relevan dan penting bagi pelaksanaan PKH, seperti metode penargetan, validasi data, verifikasi, mekanisme kelayakan pembayaran, penanganan keluhan masyarakat, proses pendampingan, serta aspek-aspek lainnya. Pada tahun 2012, Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan sebagai program nasional, sebagai berikut ini:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.
2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing kementerian dan lembaga.

2.1.3.4 Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

2.1.3.5 Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang harus dipenuhi sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan, meliputi:

a. Berkaitan dengan Pendidikan

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) wajib memenuhi persyaratan pendidikan bagi anak-anak berusia 7–15 tahun. Anak-anak tersebut harus terdaftar di lembaga pendidikan formal dan mempertahankan tingkat kehadiran minimal 85% dari total hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran. Bagi anak-anak berusia 5–6 tahun yang telah masuk sekolah dasar atau setara, persyaratan pendidikan yang berlaku sama dengan anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) lainnya.

2.1.3.6 Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan Konferensi kelompok bulanan tentang pembelajaran yang memberikan dan membahas sebuah informasi penting di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan serta kesejahteraan keluarga bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan menggunakan metode *blended learning*, khususnya media video animasi, proses serta dialog diskusi antara peserta dan narasumber terkait, program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) menjadi resep sukses untuk membantu peningkatan kapasitas peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Peserta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yaitu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan ibu-ibu pengurus Rumah Tangga yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Diharapkan peserta ini melalui pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat meningkatkan suatu ketrampilan dalam mengelola rumah tangga dengan baik. *Family Development Session (FDS)* disesuaikan kegiatan pertemuan kelompok dengan tidak membebankan peserta. Maka dari itu, perlu kesepakatan bersama antara pendamping serta peserta dalam menentukan jadwal yang akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas pelaksanaan tersebut. Setiap kelompok diskusi dilakukan oleh 1 pendamping terhadap 15-20 rumah tangga anggota Program Keluarga Harapan (PKH) yang tinggal berdekatan. Waktu dan

lokasi pertemuan disepakati antara pendamping dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan prinsip tidak membebankan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), supaya ibu rumah tangga bisa meningkatkan keterampilan mengurus rumah melalui program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) maka pelaksanaan program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) disesuaikan dengan kegiatan pertemuan kelompok tanpa membebani peserta. Untuk itu, diperlukan konsensus antara moderator serta peserta untuk menentukan timeline yang akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dan setiap diskusi kelompok sasaran ditujukan guna rumah tangga yang terdiri dari 15-20 anggota masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) yang tinggal disekitar. Waktu dan tempat pertemuan akan disepakati antara moderator dengan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan prinsip tidak memberatkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam Buku Panduan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (2014 hlm. 33) membahas tentang tujuan program *Family Development Session (FDS)* meliputi:

- 1) Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai pendidikan dan kesehatan.
- 2) Meningkatkan kesadaran akan hak serta kewajiban kita sebagai anggota masyarakat.
- 3) Menjaga dan mempertebal perilaku yang baik mengenai pendidikan dan kesehatan.
- 4) Memperbanyak kemampuan pada orangtua dalam konteks Pendidikan dan kesehatan.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas peserta untuk mewujudkan potensi eksistensinya dalam diri dan lingkungannya.
- 6) Menemukan potensi lokal yang akan memberikan wawasan peserta dan pengembangan ekonomi.

Dalam Buku Panduan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (2014:36) materi yang terdapat pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), meliputi:

1) Kesehatan dan Gizi

Gizi, pelayanan ibu hamil dan menyusui, pelayanan ibu setelah melahirkan dan menyusui, pelayanan balita dan remaja, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS).

2) Pendidikan dan Pengasuhan

Supaya orangtua bisa menjadi lebih baik karena memahami tingkah laku dan pembelajaran anak, meningkatkan tingkah laku baik pada anak, bersenang-senang sebagai metode pembelajaran bagi anak, yang turut meningkatkan kemampuan bahasa serta berhasil disekolah.

3) Ekonomi

Mengelolaa keuangan keluarga, pemasaran tabungan dan berjiwa usaha untuk mendirikan usaha kecil.

4) Perlindungan Anak

Hak anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sekaligus melindungi para ibu.

2.1.3.7 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ialah keluarga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dan terdaftar sebagai penerima bantuan dalam program tersebut. Umumnya, penerima manfaat terdiri dari keluarga berpenghasilan rendah atau miskin yang anggotanya memenuhi syarat untuk menerima bantuan berdasarkan kriteria yang berlaku, seperti anak usia sekolah, ibu hamil, balita, dan lansia.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan pemerintah secara berkala, biasanya dalam bentuk uang tunai, asalkan mereka memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut umumnya mencakup kehadiran anak-anak di sekolah dan pemeriksaan kesehatan rutin. Melalui bantuan ini, diharapkan

kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga tersebut dapat ditingkatkan secara bertahap.

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota Program Keluarga Harapan (PKH) kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan juga untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. Masalah yang terjadi di lapangan adalah banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan harapan pemerintah dalam menuntaskan program di antaranya sebagai langkah untuk mengaitkan penerima manfaat dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu ada pendekatan strategi yang meliputi *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC) (Syarifudin et al., 2023).

Maka dari itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.1.3.8 Proses Pendampingan Melalui Pertemuan Kelompok

Pertemuan kelompok, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi melalui materi-materi *Family Development Session (FDS)* yang disusun dalam kurikulum khusus. Materi-materi tersebut menjadi bentuk proses pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Secara teknis, pemberdayaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pertemuan kelompok sesuai dengan tahapan pemberdayaan berupa penyadaran, transformasi, dan peningkatan kemampuan intelektual. Pada pertemuan kelompok, Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) memasukkan program khusus dan mendorong untuk lulusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui *Family Development Session (FDS)*.

Dokumen-dokumen ini merupakan bentuk proses persetujuan yang dipimpin pemerintah untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Secara teknis, persetujuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pertemuan kelompok disertai dengan langkah persetujuan berupa pengakuan, transformasi dan peningkatan kapasitas intelektual.

Pertama, kesadaran, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh pengetahuan baru tentang isu-isu topikal seperti perawatan dan pendidikan anak stunting, PHBS, gizi anak dan keluarga, pengelolaan keuangan keluarga dan pengembangan ekonomi keluarga.

Kedua, langkah pemberdayaan selanjutnya adalah Kedua, langkah pemberdayaan selanjutnya adalah perubahan. Pada pertemuan kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), moderator Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan informasi dan pelatihan tentang pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Ketiga, Langkah ketiga adalah meningkatkan kemampuan intelektual Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pertemuan kelompok. Selain memberikan dokumentasi tentang Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), fasilitator memberikan profil lulusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mandiri dengan upaya keuangan yang efektif untuk mempromosikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi mandiri secara finansial. Dalam beberapa kasus, moderator/pendamping dapat secara mandiri memperkenalkan lulusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berbagai pengalaman kemandirian finansial mereka secara langsung pada pertemuan tim Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) lainnya. (Khoiriyah, 2019).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian skripsi. Cita Nurfia, 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul). Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan serta faktor dan hambatan yang mempengaruhinya. Penelitian ini relevan karena secara spesifik membahas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan, yang merupakan fokus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan sudah berjalan dengan baik melalui tiga tahap yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Proses implementasi dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan utama penelitian ini adalah kurangnya fasilitas pendidikan yang menyebabkan kesulitan untuk proses verifikasi.

Penelitian skripsi. Irmawati, 2023. Implementasi Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Perubahan Pola Pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara Kecamatan Basse Sangtempe. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kanna Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan cukup baik, terlihat dari meningkatnya kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan dasar, memfasilitasi pendidikan anak, dan mengakses layanan kesehatan. Penelitian ini juga mengungkap adanya perubahan pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan 12 tahun, kewajiban memeriksakan kesehatan ibu dan anak, serta munculnya motivasi untuk lebih mandiri melalui usaha kecil. Temuan ini menegaskan bahwa selain memberikan bantuan ekonomi, Program Keluarga Harapan (PKH) turut mendorong perubahan cara pandang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap kemandirian dan kesejahteraan keluarga.

Penelitian skripsi. Norma Tri Diana Putri, 2020. Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini membahas bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) mampu

menunjang pendidikan anak usia sekolah pada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Lumbir, salah satu kecamatan dengan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cukup baik, terutama terkait kewajiban menyekolahkan anak usia 7–21 tahun dan memenuhi persentase kehadiran minimal 85% setiap bulan. penelitian mengungkap adanya dampak sosial dari pelaksanaan Program Keluarag Harapan (PKH) di masyarakat. Kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, ketidakteraturan pendapatan masyarakat yang dominan bekerja sebagai petani dan buruh, serta persepsi masyarakat yang berbeda-beda terhadap mekanisme penyaluran bantuan. Penelitian juga menemukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat nyata dalam meringankan beban pembiayaan pendidikan, seperti kebutuhan perlengkapan sekolah dan biaya transportasi. Penelitian ini relevan karena menunjukkan peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang kualitas pendidikan anak dari keluarga miskin, sejalan dengan tujuan program pengentasan kemiskinan berbasis bantuan bersyarat.

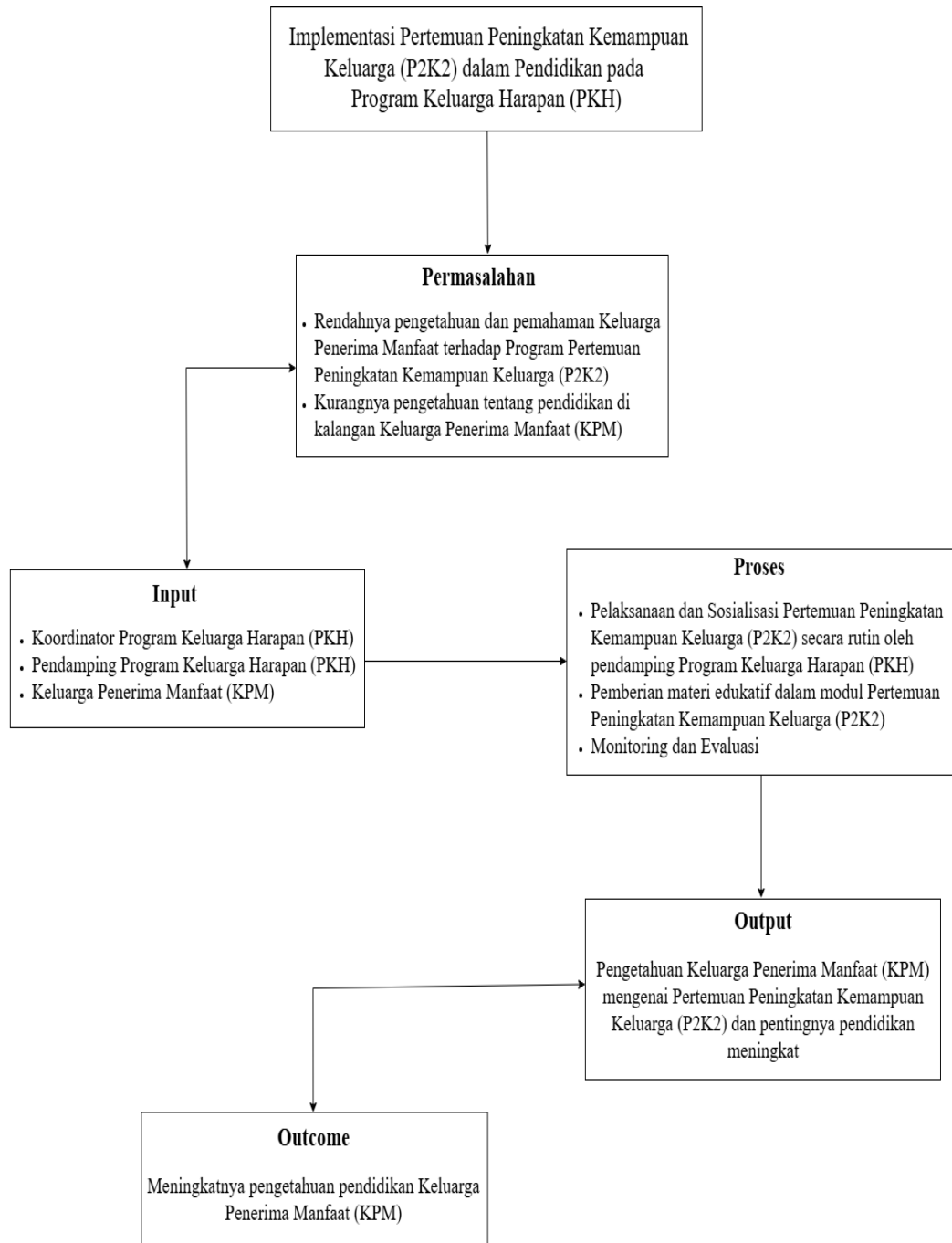
Penelitian skripsi. Musakkar, 2019. Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini menggambarkan bagaimana strategi Program Keluarga Harapan (PKH) diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keluarga sangat miskin di Kecamatan Kahu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan cukup baik melalui tiga aspek utama; Pertama, menyatukan beberapa komponen atau instansi pemerintah dalam pelaksanaanya. Kedua, menyeluruh baik dalam proses pelaksanaan sampai pengawasan. Ketiga, integral ialah strategi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan faktor pendukung seperti kerja sama antar instansi dan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat. Namun, terdapat pula hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana pendidikan, pendataan yang kurang optimal,

serta komunikasi yang belum maksimal antara pelaksana program dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian ini relevan karena menunjukkan efektivitas strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Penelitian skripsi. Eka Sulistyaningsih, 2019. Pola Asuh Orang Tua Pada Peserta Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini meninjau bagaimana pola asuh orangtua keluarga penerima manfaat sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), sebagian orangtua masih menerapkan pola asuh otoriter dengan penggunaan kekerasan ringan, kurang mampu mengontrol emosi, serta adanya kecenderungan memanjakan anak. Setelah kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan, terdapat perubahan pada pemahaman orangtua mengenai pengasuhan, meskipun implementasinya masih belum konsisten. Penelitian ini menegaskan pentingnya proses pembelajaran berbasis *andragogi* dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sehingga materi dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan logis antara landasan teori dan kajian empiris dalam Sugiyono (2018, hlm. 213). Kerangka konseptual merupakan hubungan atau keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya dalam suatu permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini bertujuan agar memberikan penjelasan atau hubungan secara menyeluruh terhadap suatu hal yang sedang dibahas, untuk menghubungkan serta memperjelas suatu hal yang akan dibahas. Merujuk pada kajian teori, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pendidikan pada Program Keluarga Harapan (PKH), kerangka konsep penelitian meliputi:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual